

BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
WARGANEGARA DALAM MENERAPKAN KEBEBASAN
BERPENDAPAT TERHADAP PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL
BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA**

A. Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum(Wahyu Sasongko, 2007). Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka penegakan peraturan hukum. Secara Konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila.

Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif, disamping itu hukum juga memiliki kekuatan memaksa yang diakui sehingga dapat dilaksanakan secara permanen(Wahyu Sasongko, 2007).

Perlindungan hukum berhubungan secara signifikan dengan kepastian hukum. Pengertian kepastian hukum secara umum adalah suatu keadaan dimana perilaku manusia baik individu maupun kelompok dalam masyarakat yang terikat dan berada dalam koridor yang telah digariskan dan ditetapkan

untuk aturan hukum yaitu perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan asas perlindungan hukum yang menghendaki adanya keseimbangan, eserasian, dan keselarasan antara para pihak yang berhubungan. Pemerintah Indonesia bergerak dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dengan mengeluarkan peraturan yang mengakomodasi hak-hak dan kewajiban para pihak sebagai bentuk adanya kepastian hukum yang dalam praktiknya membutuhkan kesepakatan para pihak yaitu dengan mengeluarkan undang-undang.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum (Soekanto, 2006). Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Satjipto Rahardjo mendefinisikan Perlindungan Hukum sebagai suatu Upaya melindungi kepentingan dari seseorang dan masyarakat dengan cara memberikan suatu kekuasaan kepada seseorang tersebut untuk melakukan suatu tindakan yang dapat memenuhi kepentingan mereka (Satjipto, 2000). Bahwa hukum dapat difungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antipatif.

Menurut Philipus M. Hadjon membagi bentuk perlindungan hukum menjadi 2 yaitu:

a. Perlindungan Hukum *Preventif*

Perlindungan hukum Preventif merupakan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan suatu keberatan

(*inspraak*) atas pendapat mereka sendiri atau secara berkelompok sebelum ada suatu keputusan pemerintah yang mendapat bentuk *definitif*. Sehingga, perlindungan hukum ini memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang sangat besar. Dengan adanya suatu tindakan perlindungan hukum secara *preventif* ini, diharapkan perlindungan ini dapat mendorong agar pemerintah lebih berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan

b. Perlindungan Hukum *Represif*

Perlindungan hukum ini berfungsi untuk menyelesaikan suatu jalan keluar apabila telah terjadi sengketa. Di Indonesia dikenal terdapat berbagai badan hukum yang secara *partial* menangani suatu perlindungan hukum untuk masyarakat.

2. Hak Asasi Manusia

a. Pengertian HAM

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, hak asasi manusia merupakan hak yang bersifat medasar. Keberadaannya tidak dapat diganggu gugat bahkan harus dilindungi demi kehormatan serta harkat dan martabat manusia. Sesuai dengan landasan hukum Negara Indonesia di pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi : “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Hak Asasi manusia adalah hakyang melekat atau kewarganegaraan yang dasar pada individu sejak ia lahir secara kodrat karena itu adalah pemberian langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dicabut dan dirampas keberadaannya dan wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dilindungi oleh hukum, pemerintah, dan negara demi perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak-hak yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdiri dari:

1). Hak untuk hidup

Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf kehidupannya, hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.

2). Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan

Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang syah atas kehendak yang bebas.

3). Hak mengembangkan diri

Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Hak memperoleh keadilan.

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara obyektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar.

4). Hak atas kebebasan pribadi

Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk agama masing-masing, tidak boleh diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia.

5). Hak atas rasa aman.

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

6). Hak atas kesejahteraan.

Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, bangsa dan masyarakat dengan cara tidak melanggar hukum serta mendapatkan jaminan sosial yang dibutuhkan, berhak atas pekerjaan, kehidupan yang layak dan berhak mendirikan serikat pekerja demi melindungi dan memperjuangkan kehidupannya.

7). Hak turut serta dalam pemerintahan

Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau perantaraan wakil yang dipilih secara bebas dan dapat diangkat kembali dalam setiap jabatan pemerintahan.

8). Hak wanita

Seorang wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam jabatan, profesi dan pendidikan sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. Di samping itu berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya.

9). Hak anak

Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara serta memperoleh pendidikan, pengajaran dalam rangka pengembangan diri dan tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

b. Sejarah Hak Asasi Manusia

Pada tahun 1945 awal Indonesia merdeka pemikiran HAM

memperoleh kedudukan dalam bentuk pengaturannya yang dicetus dalam UUD 1945, Pemikiran tentang HAM tersebut mendapatkan pengakuan secara hukum yang bisa dijadikan untuk pengembangan pemikiran HAM tersebut. Prinsip kedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam bentuk sistem Demokrasi atau Negara berdasarkan hukum, prinsip tersebut dapat dijadikan wadah bagi adanya jaminan perlindungan dan penghormatan terhadap HAM tersebut (Manan, 1919).

Adanya suatu wadah jaminan akan perlindungan HAM tidak selalu menjamin akan perlindungan HAM. Hal ini dapat dilihat dari pasang surut perkembangan HAM di Indonesia. Pada tahun 1949 saat perubahan UUD 1945 menjadi Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS) 1949 pemikiran tentang HAM semakin luas dan melebar sampai berlakunya UUDS tahun 1950 dan Indonesia kembali menjadi Negara kesatuan. Dalam periode ini aktualisasi HAM mengalami pasang karna menikmati kebebasan yang dibawa suasana semangat demokrasi liberal. Adapun indikator nya sebagai berikut :

- 1). Semakin banyaknya tumbuh partai-partai politik dengan ideologinya masing-masing
- 2). Kebebasan pers sebagai pilar demokrasi
- 3). Pemilihan umum sebagai pilar demokrasi
- 4). Parlemen atau dewan perwakilan rakyat menunjukkan kinerjanya.
- 5). Wacana dan pemikiran tentang HAM tumbuh dan sejalan dengan kekuasaan yang menenggang kebebasan

Terlepas dari akibat dampak demokrasi liberal tersebut perkembangan pemikiran tentang HAM semakin meluas baik dalam kehidupan politik rakyat maupun kehidupan politik pemerintah. Namun hal tersebut juga tidak terlepas dari perdebatan tentang

pemikiran-pemikiran HAM tersebut. Dalam perdebatan pertama oleh anggota konstituante yakni tentang anggapan bahwa masalah HAM dianggap sebagai hal yang penting dan menjadi unsur tak terpisahkan dari negara konstitusional. Dalam perdebatan itu juga HAM perlu dikumpulkan dan dimasukkan kedalam bab khusus dalam UUD.

Pendapat tentang HAM dalam konstituante juga berbeda-beda, adapun dari golongan nasionalis berpendapat HAM bukan sekedar alat dalam perjuangan melawan kekuasaan kolonial, tapi juga sebagai kebudayaan pribumi, Pendapat dari partai-partai keagamaan yakni HAM merupakan anugerah dari Tuhan yang harus di hormati, Pendapat tentang HAM menurut partai komunis dan partai radikal yakni HAM merupakan sebagai alat untuk melawan kapitalisme dan kolonialisme, dan menurut sosialis demokrat berpendapat HAM merupakan prasyarat untuk membangun masyarakat yang manusiawi. Namun yang paling penting disini adalah bulatnya suara dari semua partai-partai yang menyatakan bahwa pentingnya HAM di masukan dalam suatu bab khusus dalam UUD.

Pada tahun 1970 Indonesia kembali dihadapkan pada situasi dimana HAM tidak lagi dihormati, tidak lagi dilindungi dan bahkan lebih parah nya HAM tidak ditegakan. Hal ini disebabkan oleh penguasa yang bedanya pemikiran terhadap HAM. Pada tahun ini HAM di pandang sebagai produk barat dan bersifat individualis, dan dikarnakan Indonesia sedang memacu pembangunan ekonomi sehingga upaya pemajuan dan perlindungan HAM dianggap sebagai penghambat pembangunan. Pada tahun ini Indonesia di kritik oleh masyarakat Internasional atas banyaknya pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi, namun pemerintah mengabaikan kritikan tersebut dikarnakan menurut pemerintah HAM merupakan urusan domestik sehingga kritikan dari negara-negara lain merupakan sebuah bentuk campur tangan (Intervensi) terhadap kedaulatan suatu negara.

Pada tahun 1980 pemerintah masih bersifat defensif hal ini dapat

dilihat dari pernyataan pemerintah yang menyatakan bahwa:

- 1). HAM adalah produk pemikiran barat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
- 2). Bangsa Indonesia sudah terlebih dahulu mengenal HAM seperti yang telah tertuang dalam UUD 1945 yang lahir lebih dahulu dan di bandingkan dengan Deklarasi Universal HAM.
- 3). Isu HAM hanya digunakan untuk memojokan negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Pada tahun 1993 melalui keputusan Presiden No 50 Tahun 1993 Indonesia mendirikan suatu lembaga yang Independen yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang bertujuan untuk menyelidiki dan menangani pelaksanaan HAM. Selain itu komisi ini ditujukan untuk mengatasi atau mengkondusifkan kondisi-kondisi untuk pengembangan pelaksanaan HAM yang sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, Piagam PBB dan Deklarasi Universal HAM tersebut dan komisi ini juga bekerja sama untuk memajukan dan melindungi HAM. Pendirian Komnas HAM ini yang bertujuan untuk menegakan HAM tersebut tidak berjalan dengan baik, karena masih banyak terjadinya pelanggaran HAM dan tidak ditegakannya HAM tersebut.

Sehingga dari berbagai pihak yang diwakili Lembaga swadaya Masyarakat (LSM) dan kalangan Akademisi yang berpandangan HAM itu Universal, dan kurangnya perlindungan dan penegakan terhadap HAM di Indonesia mencapai puncaknya dengan ditandai lengsernya kekuasaan Presiden Suharto pada tahun 1998. Padatahun ini setelah pergantian rezim membawa dampak baik bagi perlindungan dan penghormatan terhadap HAM. Hal ini dapat dilihat dari pengkajian ulang terhadap kebijakan-kebijakan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM dan banyaknya norma-norma HAM Internasional yang diadopsi

dalam peraturan perundang-undangan Nasional.

Jadi konsep HAM di Indonesia bukan hanya tentang hak-hak mendasar manusia, tetapi juga ada kewajiban manusia sebagai warga negara untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Asasi Manusia di Indonesia sudah mempunyai payung hukum, walaupun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada, yaitu sebagai berikut :

1). UUD NKRI 1945

Dalam UUD NKRI Tahun 1945 dalam Pasal 27 dan 28 telah diatur tentang Hak asasi Manusia. Dimana dalam Pasal 27 menjelaskan tentang persamaan kedudukan setiap warga negara dalam hukum. Dan dalam Pasal 28 lebih khusus mengatur tentang HAM, yang mana dalam Pasal 28 itu terdiri dari butir A sampai butir J disana menjelaskan tentang bagaimana perlindungan terhadap hak-hak yang melekat pada manusia semenjak lahir yakni :

a). Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

b). Pasal 28B

(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

c). Pasal 28C

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu

pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

d). Pasal 28D

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

e). Pasal 28E

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

f). Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan

memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh memilih, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

g). Pasal 28G

(1) setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

(2) setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suara politik dari dengara lain.

h). Pasal 28H

(1) setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

(2) setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

(3) setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

(4) setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih

secara sewenang- wenang oleh siapapun

i). Pasal 28I

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

j). Pasal 28J

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang

ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

2). UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Dalam Undang-Undang ini mengatur dengan jelas tentang Hak Asasi Manusia, tentang bagaimana perlindungan hak asasi, bagaimana bentuk pelanggaran hak asasi, dan bagaimana pertanggungjawaban pemerintah dalam pemenuhan hak asasi. Berikut isi dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, adalah :

a). Pasal 4

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di

hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

b). Pasal 12

Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berahlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.

c). Pasal 13

Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia.

d). Pasal 14

(1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

(2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

e). Pasal 32

Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronika tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

f). Pasal 33

(1) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.

(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.

g). Pasal 34

Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-

wenang.

- 3). UU No. 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya)

Undang-Undang No 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan International Tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya. Undang-undang ini dibuat untuk menjabarkan tentang hak-hak dan kebebasan dasar yang ada dalam Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, untuk selanjutnya disingkat DUHAM), yang disahkan pada tanggal 10 Desember 1948, oleh Majelis Umum (MU) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan untuk sebagai acuan umum hasil pencapaian untuk semua rakyat dan bangsa bagiterjaminnya pengakuan dan penghormatan hak-hak dan kebebasan dasar secara universal dan efektif, baik di kalangan rakyat negaranegara anggota PBB sendiri maupun di kalangan rakyat di wilayah-wilayah yang berada di bawah yurisdiksi mereka.

Indonesia menjadi Pihak pada International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) dikarenakan Indonesia adalah negara hukum dan sejak kelahirannya pada tahun 1945 menjunjung tinggi HAM. Sikap Indonesia tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa meskipun dibuat sebelum diproklamasikannya DUHAM, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah memuat beberapa ketentuan tentang penghormatan HAM.

Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak

Ekonomi, Sosial Dan Budayaini terdiri dari 31 Pasal, dimana dalam Pasal 6 sampai Pasal 15 mengakui hak asasi setiap orang di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, yakni:

- a). Pasal 6 Hak atas pekerjaan.
- b). Pasal 7 Hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menyenangkan.
- c). Pasal 8 Hak untuk membentuk dan ikut serikat buruh.
- d). Pasal 9 Hak atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial.
- e). Pasal 10 Hak atas perlindungan dan bantuan yang seluas mungkin bagi keluarga, ibu, anak, dan orang muda.
- f). Pasal 11 Hak atas standar kehidupan yang memadai.
- g). Pasal 12 Hak untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang tertinggi yang dapat dicapai.
- h). Pasal 13 dan Pasal 14 Hak atas pendidikan.
- i). Pasal 15 Hak untuk ikut serta dalam kehidupan budaya.

4). UU No 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)

Undang-undang No 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan International Tentang Hak- Hak Sipil dan Politik. Undang-undang ini dibuat karna penting nya setiap orang merasakan kebebasan tentang hak sipil dan politik serta kebebasandalam hak-hak ekonomi yang saling bergantung satu sama lainnya. isi dari kovenan terdiri dari 53 Pasal, Dimana dalam undang-undang ini lebih menegaskan tentang hak-hak sipil dan politik. Seperti beberapa pasal ini:

a). Pasal 5

Pasal 5 menyatakan bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberi hak kepada negara, kelompok, atau seseorang untuk melibatkan diri dalam kegiatan atau melakukan tindakan yang bertujuan menghancurkan hak atau kebebasan mana pun yang diakui dalam Kovenan ini atau membatasinya lebih daripada yang ditetapkan dalam Kovenan ini. Pasal ini juga melarang dilakukannya pembatasan atau penyimpangan HAM mendasar yang diakui atau yang berlaku di negara pihak berdasarkan hukum, konvensi, peraturan, atau kebiasaan, dengan dalih bahwa Kovenan ini tidak mengakui hak tersebut atau mengakuinya tetapi secara lebih sempit.

b). Pasal 6 sampai dengan Pasal 11

menetapkan bahwa setiap manusia mempunyai hak hidup, bahwa hak ini dilindungi oleh hukum, dan bahwa tidak seorangpun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang (Pasal 6); bahwa tidak seorang pun boleh dikenai siksaan, perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat (Pasal 7); bahwa tidak seorang pun boleh diperbudak, bahwa perbudakan dan perdagangan budak dilarang, dan bahwa tidak seorang pun boleh diperhamba, atau

diharuskan melakukan kerja paksa atau kerja wajib (Pasal 8); bahwa tidak seorang pun boleh ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang (Pasal 10); dan bahwa tidak seorang pun boleh dipenjarakan hanya atas dasar ketidakmampuannya memenuhi kewajiban

kontraktualnya (Pasal 11).

c. Prinsip Hak Asasi Manusia

1). Persamaan Harkat dan Martabat

Persamaan bukan berarti serupa atau bahkan mirip dari sudut jasmani dan rohani, atau bakat dan ciri-cirinya. Tetapi maksudnya adalah perbedaan yang melekat sejak manusia itu dilahirkan, seperti raut muka, warna kulit, ras, suku, dan bangsa tidak berpengaruh terhadap haknya sebagai manusia. Membedakan mereka berdasarkan warna kulit, ras atau suku bangsa merupakan suatu perlawanan terhadap nilai persamaan dan juga merupakan ketidakadilan.

2). Derogable dan Non Derogable Right

Merupakan hak asasi manusia yang bersifat dasar dan telah ada sejak lahir, hak-hak tersebut berlaku bagi semua manusia tanpa membedakan agama, ras, suku, jenis kelamin atau kebangsaan. Hak-hak itu tidak bergantung khusus terhadap suatu negara atau undang-undang dasar maupun peraturan-perundang undangan lainnya, dan bukan karena pemberian dan kemurahan negara, tetapi memang berasal dari sumber yang lebih unggul daripada hukum buatan manusia yaitu hukum buatan Allah SWT.²

Hak-hak yang termasuk kedalam hak non derogable right atau hak-hak mutlak yang tidak dapat dikurangi ialah :

Hak bebas dari perbudakan;

- a) Hak bebas dari penyiksaan;
- b) Hak hidup;
- c) Hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian(utang);
- d) Hak sebagai subjek hukum;
- e) Hak bebas dari pemidanaan yang surut;
- f) Hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama.

Tetapi,bukan berarti semua yang disebut hak asasi manusia bersifat tidak terbatas alias mutlak, karena ada beberapa hak yangdisebut dengan derogable right (hak-hak yang dapat dikurangiatau dibatasi pemenuhannya). Hak-hak tersebut diantaranya adalah :

- a) Hak kebebasan berkumpul secara damai;
- b) Hak kebebasan berserikat termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh, dan;
- c) Hak kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat, termasuk didalamnya adalah kebebasan mencari, menerima, dan memberikan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (tertulis atau lisan.)

3). Anti Diskriminasi

Merupakan prinsip yang dasar sebagaimana dimuat dalam seluruh deklarasi, yaitu tidak ada perbedaan kebebasan dan hakberdasarkan perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin atau agama dalam sistem hukumnya.

4). Universalitas

Hak asasi manusia bersifat universal, maksudnya adalah masyarakat menghargai keberagaman kebudayaan dan tradisi masyarakat yang berkembang, perkembangan sosial, ekonomidan

politik, sehingga tidak ada kesamaan penafsiran di seluruh dunia tentang hak mana yang betul-betul mendasar bagi keberadaan masyarakat. Perbedaan kebudayaan adalah fakta sosial, tetapi hak asasi manusia merupakan doktrin moral. Hal ini berarti kausalitas terhadap nilai universalitas dalam hak asasi manusia tidak mampu menjelaskan ajakan lintas budaya.

5). Equality before the Law

Semua orang berhak untuk mendapat perlindungan dengan harkat dan martabat manusia yang sama.

d. Kewajiban Negara pada Hak Asasi Manusia

Berbicara tentang HAM berarti berbicara tentang aspek kehidupan manusia. Hak asasi manusia ada bukan untuk kebaikan masyarakat ataupun bangsa, tetapi untuk kepentingan martabat manusia. Persepsi tentang itu menunjukkan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa (El Muhtaj, 2005). Negara lah yang bertanggung jawab secara hukum atas pelaksanaan hak asasi manusia di wilayahnya masing-masing. Dalam konteks ini, peran dan tanggung jawab negara menjadi sangat penting dalam memenuhi kewajiban konstitusionalnya: kewajiban untuk mengakui, menghormati, melindungi, memenuhi, dan menegakkan hak asasi manusia (Hardianto Djanggih dan Yusuf Saefudin, 2017).

Negara merupakan pemangku kewajiban yang harus memenuhi perwujudan hak asasi manusia warganya tanpa terkecuali, karena dengan mewujudkan pemenuhan hak asasi, dapat tercipta masyarakat adil dan sejahtera sehingga dapat meminimalisir konflik diskriminasi yang terjadi (Endang Wahyati Yustina, 2020). Adapun bentuk kewajiban negara diantaranya; kewajiban untuk menghormati (obligation to respect); kewajiban untuk memenuhi (obligation to fulfill); dan kewajiban untuk melindungi (obligation to protect) (Kurniawan, 2015). Apabila ketiga hal tersebut tidak dapat dipenuhi

oleh negara, pelanggaran terhadap HAM akan rentan terjadi. Jika suatu negara tidak dapat menghormati HAM setiap warga negaranya, perbuatan tersebut dapat digolongkan sebagai pelanggaran aktif (human rights violation by commission).

Pengaturan HAM sebagai perwujudan dari negara hukum bukan berarti terjadipengekangan, melainkan bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan yang komprehensif. Di satu sisi, HAM memiliki sifat dasar yang membatasi kekuasaan pemerintahan, di sisi lain pemerintah juga diberi wewenang untuk membatasi hak-hak tersebut. Pembatasan itu tidak berarti mematikan kekuasaan pemerintah dalam hal kewenangannya mengendalikan kehidupan masyarakat (Luysky Selian, 2018).

Menurut Philipus M. Hadjon, negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat. Perlindungan tersebut dilandasi prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan tujuan dari negara hukum berasaskan Pancasila yang tidak dapat ditemukan pada negara-negara totaliter (Qamar, 2013).

Pengaturan mengenai Hak Asasi yang tersirat dalam Pancasila mengandung pemikiran bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki dua aspek kehidupan. Selain aspek individualitas (pribadi) tentu manusia sebagai makhluk sosial memiliki aspek sosialitas (bermasyarakat). Oleh karena itu, setiap orang wajib mengakui dan menghormati kebebasan orang lain serta pemenuhan hak nya pun dibatasi oleh hak orang lain. Kewajiban ini berlaku pula untuk negara dan pemerintah sebagai penyelenggara negara. Dengan demikian, negara dan pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar untuk menghormati, melindungi, membela serta menjamin hak asasi manusia setiap warga negara tanpa ada unsur diskriminasi (Supriyanto, 2014).

B. Kebebasan Berpendapat

Hak Asasi Manusia selain mengatur mengenai kebebasan berpendapat, juga mengenalkan hak berupa kebebasan berekspresi. Kebebasan yang dimaksud merupakan upaya untuk mencari kebenaran melalui proses penyebaran dan penerimaan informasi. Menurut KBBI, kebebasan berekspresi yang berasal dari kata dasar “bebas” dan “ekspresi” menunjukkan pengertian bahwa seseorang merdeka atau bebas mengungkapkan ide dan gagasan mengenai sesuatu hal. Salah satu contoh yang melekat dalam diri manusia sebagai ciptaan Tuhan adalah manusia memiliki hak untuk berpikir. Manusia berpikir dengan akal sebagai ciri utama pembeda dengan makhluk lain (Barkatullah, 2017) dalam rangka menemukan kebenaran yang hasilnya tidak sama bagi setiap orang. Manusia sekaligus merupakan makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari sesama (zoon politicon) karena antar masyarakat saling melengkapi kebutuhan hidupnya (C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2014). Dalam rangka memenuhi kehidupan bermasyarakat, manusia menggunakan akal dan pikiran dengan tujuan utama mencapai kemakmuran hidup (Posangi, 2018). Baik buruknya sebuah pemikiran yang dicetuskan kelak akan berimplikasi pada kehidupan sosial manusia sebagai zoon politicon. Setiap proses berpikir yang dilakukan akan menghasilkan pengetahuan yang berbeda sesuai dengan kriteria kebenarannya masing-masing. Kriteria itu melandasi penemuan kebenaran yang kelak akan dihasilkan (Sumantri, 2003). Perbedaan kriteria (kebenaran yang dihasilkan) ini membentuk kebenaran menjadi yang bersifat subyektif dan objektif sebagai hasil dari proses berpikir. Lama kelamaan proses berpikir menjadi suatu budaya yang melekat dalam kehidupan sosial. Tanpa kebudayaan, masyarakat tidak akan dapat berintegrasi (berdiri sendiri) sebagai suatu kesatuan (*pattern maintenance*) (Barkatullah, 2017). Abraham Maslow, seorang psikolog asal Amerika yang mencetuskan Teori Kebutuhan, menemukan bahwa manusia memiliki hierarki kebutuhannya sendiri. Pada puncak piramida, kebutuhan

tersebut diduduki oleh kebutuhan manusia untuk mengaktualisasikan serta mengekspresikan dirinya di depan umum (Boeree, 2008). Teori ini berkembang dari pemikiran John Stuart Mill yang berpendapat jika semakin luas dibukanya kebebasan berekspresi bagi sebuah peradaban, akan semakin maju dan berkembang pula peradaban tersebut (Basyaib, 2006). Setiap orang bebas untuk berpikir dan berekspresi demi menemukan kebenaran menurutnya. Konsep ini sejalan pula dengan perkembangan masyarakat demokrasi. Asas Cogitationis Poenam Nemo Patitur mendukung konsep ini dengan mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dihukum atas apa yang dipikirkannya. Kebebasan berpendapat (*freedom of speech*), merupakan hak bagi semua warga negara Indonesia sebagai perwujudan dari negara demokrasi (Antari, 2017) dan dibutuhkan guna mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dengan turut serta masyarakat dalam memberikan pengawasan dan kendali terhadap jalannya roda pemerintahan (*publik control and direction*) (Latipah, 2020). Kebebasan ini dapat diartikan sebagai kebebasan seseorang untuk berbicara, yang sifatnya bebas dan tak terbatas terkecuali dalam menyebarkan kebencian (Rahma A S dan Dina W P, 2017). Secara sederhana, kebebasan dianggap sebagai sebuah pilihan dan keleluasaan bagi seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Seseorang dianggap bebas apabila tidak terdapat hambatan ataupun larangan bagi dirinya untuk melakukan hal apa pun. Kebebasan ini lahir dari pemikiran bahwa setiap orang memiliki hidupnya sendiri dan memiliki hak untuk bertindak menurut pilihan, yang dalam kenyataannya pada kehidupan sosial kebebasan tersebut dibatasi oleh kebebasan orang lain (Fernanda, 2003).

C. Media Sosial

Media sosial adalah sebuah platform yang memungkinkan siapa saja membangun situs web pribadinya dan berinteraksi dengan orang lain untuk berkomunikasi dan bertukar informasi satu sama lain. Ada berbagai macam platform media sosial, beberapa di antaranya termasuk Facebook, MySpace,

Twitter, dan Instagram. Jika dibandingkan dengan media konvensional yang bergantung pada siaran dan kabel, media sosial bergantung pada internet.

Melalui penggunaan media sosial, individu didorong untuk berkomentar dan berbagi informasi secara tepat waktu dan benar. Kehadiran internet langsung melahirkan generasi baru yang dikenal dengan sebutan generasi milenial. Isolasi (desosialisasi), komunikasi pribadi, penggunaan komputer, videogame, dan menghabiskan lebih banyak waktu mendengarkan radio dan televisi adalah beberapa karakteristik yang mendefinisikan era baru media digital interaktif yang diperkenalkan kepada generasi ini.

Andreas M. Kaplan dan Michael Haenlein membagi berbagai jenis media sosial ke dalam 6 (enam) jenis, yaitu (**Kaplan & Haenlein, 2010**):

1. *Collaborative projects*

Mempermudah beberapa orang untuk bekerja sama dalam pengembangan materi pada saat yang bersamaan, seperti halnya situs web lain seperti Wikipedia. Ada beberapa jenis situs web yang mendorong pengguna untuk menggunakannya untuk tujuan membuat materi, memodifikasi konten, atau menghancurkan konten. Manfaat sosial adalah keuntungan lain yang didapat dari upaya bersama.

2. Bookmark yang menghasilkan koleksi tergantung pada koneksi pengguna ke internet atau materi media serta istilah yang masukkan ke dalam bilah pencarian.
3. Blog adalah salah satu jenis media sosial yang paling populer. Mereka dimulai sebagai halaman web pribadi dan sering kali menampilkan informasi yang diberi cap tanggal dan disusun secara kronologis. Blog berbasis teks merupakan salah satu jenis blog yang sedang populer.
4. Tujuan utama komunitas konten adalah untuk memfasilitasi pengumpulan dan penyebaran konten buatan pengguna, yang dapat mencakup teks, foto, video, dan presentasi PowerPoint. Membuat profil pribadi tidak diperlukan pengguna dengan cara apa pun.
5. Pengguna dapat menjaga hubungan mereka satu sama lain melalui pembuatan profil pribadi, rujukan teman dan kolega, penelusuran profil,

pengiriman komunikasi elektronik, dan pertukaran pesan instan di situs jejaring sosial. Biasanya, profil terdiri dari foto, video, cuplikan audio, blog, dan informasi lain apa pun yang mungkin diperlukan. Platform internet seperti Google+, MySpace, dan Facebook adalah contoh situs jejaring sosial.

6. Dunia permainan virtual adalah platform yang memperluas lingkungan pengguna menjadi tiga dimensi. Lingkungan semacam ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi satu sama lain sesuai dengan aturan permainan dan merancang avatar mereka sendiri.
7. Media sosial mempunyai kemampuan untuk memilih cara hidup yang tenang dan hidup sebagai avatar di lingkungan maya yang serupa dengan yang ada di dunia nyata. Second Life menjadi topik diskusi.
8. Meskipun jumlah situs media sosial sangat banyak, namun situs-situs yang tercantum di bawah ini adalah yang paling sering digunakan di Indonesia:
 - a. Facebook
 - b. Twitter
 - c. Instagram
 - d. Line
 - e. Whatsapp
 - f. Youtube
 - g. Tumblr
 - h. Kaskus

Media sosial mempunyai setidaknya tiga manfaat, yaitu :

- a. menambah pertemanan di dunia maya
- b. Meningkatkan Hubungan yang ada di dunia nyata melalui dunia maya
- c. Membuka akses informasi kepada semua orang

Selain mempunyai manfaat positif, efek negatif media sosial juga harus di waspadai seperti :

- a. Isolasi sosial.
- b. Produktivitas menurun
- c. Cenderung susah beradaptasi dengan dunia nyata

Sehingga, kita di tuntut untuk bijak dalam bermedia sosial. Selanjutnya, media sosial juga mempunyai karakteristik diantaranya :

- a. Kualitas makanan yang dibagikan di media sosial bisa sangat bervariasi, mulai dari kualitas yang sangat tinggi hingga kualitas yang sangat buruk, tergantung pada materi yang dibagikan.
- b. Organisasi tidak menganut struktur hierarki. Frekuensi adalah ukuran jumlah jam per hari yang dihabiskan pengguna menggunakan media sosial.
- c. Aksesibilitas adalah prioritas bagi pengguna.
- d. Kegunaan menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki akses internet mampu memanfaatkan media sosial untuk berbagai tujuan, termasuk publikasi foto digital, pembelian online, dan aktivitas lainnya.
- e. Roaming time.
- f. Directly